## PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DISKRIMINASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Gladiola Invita Danona Pareira, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, e-mail : <u>olapareira16@gmail.com</u>

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Fakultas Hukum, Universitas

Udayana, e-mail: <u>dikewidhiyaastuti2@gmail.com</u>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p18

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang perlindungan korban diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan penyandang disabilitas. Kasus diskriminasi yang terjadi merupakan cerminan bukti lemahnya penegakan hukum yang berlaku, untuk itu sudah sepantasnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan payung hukum yang dengan tujuan memberikan keadilan berdasarkan Hak Asasi Manusia secara merata tanpa membedakan antar warga negara. Lemahnya penegakan hukum serta sanksi yang berikan menyebabkan hak-hak penyandang disabilitas belum secara merata dirasa maksimal seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Diskriminasi, Perlindungan

#### ABSTRACT

In this article, to analyze the regulation on the protection of victims of discrimination either directly or indirectly based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The method used in this research is normative legal research and uses a legal approach and a conceptual approach. The results of this study are based on laws and regulations that are interrelated with persons with disabilities. Discrimination cases that occur are a reflection of evidence of weak law enforcement in force, for that it should be the responsibility of the government to provide a legal umbrella with the aim of providing justice based on human rights equally without discriminating between citizens. Weak law enforcement and the sanctions imposed have resulted in the rights of persons with disabilities not being evenly distributed to the maximum as stated in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.

Keywords: Person With Disabilities, Discrimination, Protection.

## 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Lahirnya peraturan tentang hak penyandang disabilitas menjadi bagian dari bentuk pengakuan dan perlindungan yang mengakui bahwa seluruh warga negara Indonesia adalah sama harkat dan martabatnya termasuk penyadang disabilitas. Pada tahun 1997 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 4 Tahun 1997 tentang

Penyandang Disabilitas sebagai bentuk dari kepedulian, yang dengan tujuan sebagai perwujudan dari perhatian pemerintah. Namun dilihat dari perkembangannya peraturan ini kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas karena dinilai telah tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Peraturan tentang Penyandang Disabilitas ini mengatur sebanyak 22 hak yang dimiliki kaum disabilitas diantaranya tercantum pada pasal 26 yang mengatur bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk bebas dari tindakan diskriminatif baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 tercantum "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Untuk itu pemenuhan hakhak dasar disabilitas harus dilakukan pemerintah dengan dua prinsip dasar, prinsip yang pertama otonomi individu yaitu pertanggungjawaban atas tindakan pilihannya kemudian yang kedua prinsip keberagaman kemanusiaan berupa pelayanan yang dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas.2 Namun meskipun telah ada peraturan perundang-undangan dan prinsip yang mengatur pemenuhan hak penyadang disabilitas, dalam realitanya masih belum terimplementasi dengan maksimal. Hal ini dilihat dari banyaknya kasus diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas sebagai subyek hukum baik itu perempuan, laki-laki dan juga anak. Dengan bertambahnya penyandang disabilitas di dunia terkhususnya Indonesia yang tidak mendapatkan perhatian menyebabkan seringkali mengalami berbagai hambatan seperti kemiskinan, penggaguran dan kekerasan yang mendiskriminasi dengan jumlah tidak sedikit.

UUD NRI 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang mendiskriminatif itu." Ini mengandung makna dimana negara hadir untuk mengimplementasikan tujuan utamanya yaitu melindungi setiap insan tanpa terkecuali yang dalam penyelenggaraan negara tidak membeda-bedakan suku, ras, gender, agama, serta golongan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diupayakan secara terus menerus usaha mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat ditempuh melalui strategi pembangunan secara berkelanjutan yang mengikutsertakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali antara lain penyandang disabilitas sebagai implementasi dari falsafah negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu pemenuhan dan tanggung jawab pemerintah menyelesaikan kasus diskriminasi penyandang disabilitas harus melingkupi semua aspek kehidupan setiap insan secara menyeluruh tanpa melanggar karakteristik dari Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri.

Perbedaan pandangan sebagian orang yang menilai penyandang disabilitas sebelah mata menyebabkan lahirnya diskriminasi yang pada akhirnya menindas para penyandang disabilitas itu sendiri. Minimnya perhatian serta tindakan dari pemerintah terhadap kasus diskriminasi terutama berdampak terhadap sumber daya

<sup>2</sup> *Ibid*, 256.

Riyadi, Eko. "Hukum Hak Asasi Manusia Presprektif Interasional, Regional, Dan Nasional." Depok: Raja Grafindo Persada. (2018), h. 255.

manusia serta majunya suatu negara.<sup>3</sup> Untuk itu hadirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016 harus mampu mengatasi permasalahan yang terjadi serta memberikan keadilan bagi mereka.

Penelitian ini menggunakan beberapa *State of The Art* sebagai referensi dan juga sebagai bukti bahwa isu hukum dalam penelitian ini memiliki kebaruan dan tidak mengandung plagiat isu. State of The Art tersebut antara lain :

- 1. Jurnal dengan judul "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas" ditulis oleh Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, dipublikasi pada tahun 2018 dalam Jurnal Pandecta Penelitian Ilmu Hukum Vol. 13 No. 1. Jurnal ini membahas mengenai hak keberagaman penyandang disabilitas memiliki potensi untuk tidak dapat diterapkan karena cenderung tidak sejalan dengan adat dan budaya Bali yang sudah turun-temurun.
- 2. Jurnal dengan judul "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas" ditulis oleh RR. Putri A. Priamsari, dipublikasi pada bulan April 2019 dalam jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 48 No. 2. Jurnal ini membahas mengenai penegakan hukum yang masih belum mengakomodir kebutuhan para penyandang disabilitas yang berperan aktif sebagai saksi.
- 3. Jurnal dengan judul "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia" ditulis oleh Ali Soqidin, dipublikasi bulan Maret 2021 dalam jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 1. Jurnal ini membahas disharmonisasi penegakan hukum berkaitan dengan spesifikasi definisi saksi sesuai keberagaman disabilitas.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka penelitian ini merumuskan dua permasalahan yang menjadi fokus yaitu sebagai berikut:

- 1. Faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas?
- 2. Bagaimana upaya Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap korban diskriminasi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi tingkat diskriminasi di Indonesia terhadap disabilitas dan bagaimana peran negara dalam hal ini adalah pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

## 2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisis hukum secara konseptual sebagai aturan yang berlaku dan dijadikan acuan dalam hidup bermasyarakat.<sup>4</sup> Penulis menggunakan dua

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Paikah, Nur. "Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandangdisabilitas di Kabupaten Bone." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, no. 1 (2019), h. 338.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ishaq, Ishaq. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta disertasi." Bandung: Alfabeta. (2017), h. 66.

jenis pendekatan antara lain pendekatan undang-undang (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach)<sup>5</sup>. Pendekatan Undang-Undang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang tentang Penyandang disabilitas serta pendekatan konseptual untuk melihat bagaimana pemerintah memberikan perlindungan terhadap disabilitas yang menjadi korban kekerasan sebagai bentuk perhatian dan penyesuaian dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer berupa UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan bahan Hukum sekunder berupa buku-buku terkait, jurnal hukum, dan juga internet selanjutnya seluruh bahan hukum dikumpulkan akan diteliti serta dianalisis secara kualitatif terhadap permasalahan yang terjadi.

#### 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Penyebab Meningkatnya Diskriminasi Terhadap Kaum Disabilitas

Diskriminasi memiliki pengertian dimana pembedaan perlakuan baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap sesama warga negara yang berakibat pada pengurangan hak asasi dan kebebasan dalam kehidupan masyarakat.6 Meluasnya perilaku diskriminasi yang terjadi disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep atau keragaman disabilitas. Anggapan masyarakat terhadap disabilitas yang tidak mampu untuk melaksanakan fungsi sosial seperti orang normal pada umumnya, tidak berdaya dan penuh dengan keterbatasan<sup>7</sup>, hal ini merupakan sebuah bentuk diskriminasi yang menyebabkan terjadinya gangguan fungsi sosial yang berdampak pada penurunan kualitas hidup. Meskipun masyarakat dunia telah mendeklarasikan hak asasi manusia (HAM), dengan tujuan agar hukum dan kebudayaan modern mengarah pada upaya untuk menghormati sesama makhluk hidup masih nampak jelas bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) itu tidak diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, terutama untuk para disabilitas. Setiap tahun korban diskriminasi disabilitas semakin bertambah dalam segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan sosial. Faktor-faktor yang menjadi penyebab diskriminasi tersebut rata-rata dialami dilingkungan sekitarnya, seperti:

1. Adanya keterbatasan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas Setiap individu pastinya ingin untuk mempertahankan hidupnya dengan cara berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang di dapat dari dunia pekerjaan dan adanya kesempatan bekerja. Dalam pasal 27 ayat (2) UUD NRI tahun 1945, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dengan demikian terhadap para pekerja, negara juga memberikan perlindungan haknya sebagaimana dalam Pasal 28 D UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Dengan demikian berarti kaum

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring (dalam jaringan), arti kata Diskriminasi, URL: <a href="https://kbbi.web.id/diskriminasi">https://kbbi.web.id/diskriminasi</a>, diakses 20 Januari 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*,69.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Farakhiyah, Rachel, and Nurliana Cipta Apsari. "Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bagi Perempuan Disabilitas Sensorik Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Penelitian dan PPM 5, no. 1* (2018), h.74.

disabilitas pun memiliki haknya untuk bekerja dan mendapat upah atau imbalan dari pekerjaannya tersebut, UU 8/16 pada pasal 45 memberikan pengertian dimana, "pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas". Tetapi sayangnya, peraturan ini hanya sekedar tertulis tanpa direalisasikan dalam kehidupan sosial yang dapat dilihat dari banyaknya angka penggangguran penyandang disabilitas yang menyebabkan mereka hidup dibawah garis kemiskinan.

- 2. Adanya stigmatisasi dan sikap ableisme yang tinggi
  - Dalam masyarakat kehadiran kaum disabilitas membuat mereka selalu dipandang berbeda. Terjadi banyak bentuk diksriminasi seperti pembedaan terhadap warna kulit, kondisi fisik, kondisi mental, jenis kelamin, bahasa, ekonomi dan hal lainnya. Mengeluarkan kata-kata yang menyudutkan penyandang disabilitas sebagai kesalahan pribadi sehingga terlahir cacat merupakan pelanggaran HAM karena secara ideologis mengandung makna berupa kekurangan yang menjadikan beban bagi orang lain. Menurut Terry, ableisme adalah serangkian persepsi dan praktik yang mendorong perlakuan tidak setara terhadap sesama manusia dilihat dari fisik, mental atau perilaku yang terlihat berbeda. Tindakan yang dilakukan contohnya menganggap bahwa kondisi penyandang disabilitas ditakdirkan tidak beruntung dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik antar sesama manusia.
- 3. Sikap kurang menerima dari orang tua Menurut Drs. Aisah Indati, yang meru
  - Menurut Drs. Aisah Indati, yang merupakan dosen Fakultas Psikologi UGM menyatakan bahwa sebagian besar orang tua masih egois dimana mereka yang tidak bisa atau tidak mau menerima kenyataan bahwa anak mereka memiliki kondisi khusus lain dengan kebanyakan anak normal lainnya. Perasaan minder dan sikap tidak menerima bahkan menyembunyikan keberadaan anak yang menyadang disabilitas merupakan bentuk kekerasan psikis serta sosial. "Penerimaan diri orang tua pada anak penyandang disabilitas masih kurang, merasa malu dan menyembunyikannya". Anggapan dan sikap dalam keluarga mengakibatkan, keadaan anak disabilitas ini menjadi sangat terpojok atau terdiskriminasi karena kurangnya perhatian yang di dapat. Tingkat kesadaran pada keluarga terkhususnya dengan anggota keluarga yang berkebutuhan khusus harus diupayakan agar orang tua mampu untuk mengerti dan dapat memiliki sikap yang terbuka untuk dapat menerima kondisi dan memberi dukungan sosial pada anak.9
- 4. Lemahnya penegakan hukum

Meskipun Peraturan atas HAM dan perundang-undangan yang ada telah mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas, pada kenyataannya belum diimplemetasikan dengan baik. Disabilitas yang menjadi korban diskriminasi sering kali dianggap sebagai orang yang tidak normal dan menyebabkan tidak adanya keadilan. Pelaku yang diberi hukuman tidak

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Priamsari, RR Putri A. "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas." *Masalah Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019), h. 218.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kekerasan Terhadap Disabilitas, URL: <a href="https://www.ugm.ac.id/id/berita/10799-penyandang-disabilitas-masih-mengalami-diskriminasi">https://www.ugm.ac.id/id/berita/10799-penyandang-disabilitas-masih-mengalami-diskriminasi</a>, diakses 2 Januari 2022

merasa jera karena hukuman pidana yang diberikan juga tidak sebanding dengan perbuatannya.

Dalam UU No. 39/1999 tentang HAM pasal 2 berbunyi "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dna kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan". Berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan diskriminasi ini merupakan bentuk perwujudan peradaban manusia yang mulai melupakan hidup untuk saling menghormati dan mentolerir antar sesama manusia. Hal ini merupakan cerminan bahwa masyarakat Indonesia pada khususnya belum memperhatikan hakekat dari penyandang disabilitas dan belum memaknai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan untuk menciptakan suatu rasa kesetaraan dan keadilan terhadap semua insan. Berbagai perlakuan diskriminatif tersebut memerlukan upaya-upaya untuk mengurangi masalah yang terjadi dan memberikan perlindungan serta keadilan terhadap korban. Sejak dahulu prinsip non diskriminasi dalam HAM mengharuskan seluruh negara untuk tidak mebeda-bedakan hak setiap individu termasuk penyandang disabilitas dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran kewajiban negara terhadap warganya.

# 3.2 Upaya Pemerintah dalam memberikan Perlindungan terhadap korban diskriminasi Penyandang Disabilitas

Perlindungan merupakan suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang menjadikan sesuatu sebagai tempat untuk berlindung. Dalam konteks diskriminasi, perlindungan menjadi hal yang sangat penting bagi penderita atau korbannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki penyandang disabilitas dengan jumlah yang tidak sedikit. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, pemerintah memiliki satuan dinas yang memiliki kerja sama dengan lembaga-lembaga swasta. Bentuk pelayanan yang diberikan negara terhadap penyandang disabilitas contohnya adalah rehabilitasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Berkaitan dengan pelayanan rehabilitasi yang diberikan pemerintah, dalam pasal 26 UU No. 8/2016 memberikan pengaturan hak untuk bebas dari perlakuan yang mendiskriminasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap warga negara dalam hal ini adalah disabilitas. Diskriminasi dalam UU No. 39/1999, Pasal 3 adalah "setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan dan penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya". Adanya diskriminasi yang terjadi pada penyandang disabilitas menunjukkan adanya ketidaksinkronan antar penegakan hukum. Menurut Friedman hal ini dapat disebabkan oleh faktor berupa tatanan hukumnya, budaya hukum, dan juga substansial dari hukum itu sendiri. Terjadinya diskriminasi yang bahkan sampai melakukan penghilangan hak penyandang disabilitas bersumber dari tidak adanya sinkronisasi antar aturan perundang-undangan yang ada.<sup>10</sup>

Berdasarkan pandangan sosiologis menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering mendapatkan perlakuan yang diskriminasi, dengan persepsi yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering disebut dengan orang cacat menganggu fungsi sosial karena dianggap sebagai orang yang dapat melakukan sesuatu secara tidak produktif, tidak mampu menjalankan perannya sebagai warga negara. Perlakuan tersebut berdampak pada kualitas hidup dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas.<sup>11</sup> Pada dasarnya keberlakuan peraturan perundang-undangan bukan semata-mata hanya sekedar tertulis agar unsur keadilan dapat tercapai tetapi dengan adanya sanksi yang memaksa menyebabkan seseorang patuh terhadap sebuah aturan.<sup>12</sup> Bentuk upaya negara Indonesia dalam pengimplementasian salah satu keseriusannya dalam menjamin keadilan terhadap penyandang disabilitas yaitu dengan meratifikasi *the Convention of Rights for People With Disabilities (CRPD)*<sup>13</sup> serta UU No. 8/2016. Dalam Pasal 26 berbunyi "Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual."

Pada hakekatnya kondisi penyandang disabilitas tidak berbeda dengan manusia lainnya yang menginginkan suatu lingkungan harmonis serta terbebas dari belenggu ketakutan akan diskriminasi. Pada pasal 27 UU No. 8/2016 menyebutkan, "ada kewajiban pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas". Pengaturan tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas sebelumnya telah terlebih dahulu masuk dalam rencana induk dimana selanjutnya dimasukkan dalam kebijakan hukum yang lebih rendah seperti perda atau pergub. Dalam pemenuhan pasal 26 UU No. 8/2016 ini, pemerintah berkewajiban untuk membentuk peraturan hukum yang mendukung pemenuhan hak disabilitas. Terkait dengan ini, pemerintah membentuk peraturan hukum guna memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam fungsi Lembaga dinas sosial yang memiliki kewenangan untuk merehabilitasi para penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap penyandang disabilitas tersebut.

Perhatian Pemerintah tertuang dalam upaya dan tindakan yang dilakukan melalui Dinas Sosial, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun dalam beberapa kejadian ditemukan masalah yang muncul setelah

Sodiqin, Ali. "Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021), h. 32.

Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas." *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (2018); h. 51.

Paikah, Nur. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bone". Jurnal Ekspose 16 Nomor 1. (2017): 339.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Ham* 11, no. 1 (2020), h. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Op.cit*, 56.

kasus-kasus diskriminasi ini masuk ke ranah hukum. Beberapa yang menjadi hambatan dalam proses hukum kasus kekerasan, yaitu:

- 1. Substansi Hukum pengaturan hak Penyandang disabilitas yang mengacu pada UU 8/2016. Belum adanya peraturan daerah atau peraturan lainnya setiap daerah yang mengatur khusus tentang perlindungan hak Penyandang Disabilitas sehingga belum memperkuat kedudukan UU 8/2016 yang berakibat minimnya penegakan hukum tentang penyadang disabilitas.
- 2. Pelaku kekerasan/ diskriminasi adalah kerabat terdekat mereka seperti keluarga dan tetangga. Keluarga yang diharapkan mampu untuk saling melindungi ternyata malah membuat orang terdekatnya menjadi korban. Rata-rata kasus diskriminasi yang dialami penyadang disabilitas dialami oleh perempuan dan anak yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, rata-rata kasus yang dialami adalah dalam bentuk pelecehan atau pencabulan. Dalam proses pelaporan terdapat banyak kendala, seperti keluarga yang enggan untuk memproses keadilan karena menganggap inside tersebut merupakan aib. Tindakan tersebut menjadi faktor lemahnya upaya penegakan hukum dalam lingkup keluarga, sehingga perempuan dan anak penyandang disabilitas kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum, hal ini sangat bertolak belakang dengan bunyi pasal 26 huruf A.
- 3. Masalah perekomian menyebabkan rendahnya SDM karena tidak mampu mendapatkan pendidikan serta gizi yang cukup terhadap penyandang disabilitas. Minimnya Pendidikan sangat berpengaruh terlebih pada penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan sulitnya berkomunikasi sehingga pada kasus-kasus tertentu jalannya proses keadilan sering terhambat yang mengakibatkan penanganan kasus tidak dapat dilanjutkan.
- 4. Rendahnya kesadaran sesama manusia untuk menjujung sikap saling menghargai dan sikap tidak memandang sebelah mata kondisi penyandang disabilitas. Hal ini terjadi karena kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pada umunya, sikap memandang bahwa penyandang disabilitas diidentikan dengan "barang rusak".
- 5. Belum adanya juru bahasa isyarat di seluruh wilayah daerah, baik di kepolisian maupun di pengadilan. Kurangnya perhatian pemerintah dalam hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan para aparat penegak hukum terhadap substansi UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan keadilan bagi disabilitas. Tidak adanya juru bahasa isyarat membuat proses peradilan yang dijalankan mengalami kendala karena keterbatasan berkomunikasinya pihak korban.
- Tidak adanya sinkronisasi data antara dinas sosial dengan pemerintah desa yang menyebabkan pendistribusian bantuan tidak terealisasi dengan baik. Jumlah data penyandang disabilitas tidak sebanding dengan data para penyandang disabilitas di setiap wilayah. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus terutama peran kepala-kepala desa dalam hal menyejahterakan penyandang disabilitas di daerahnya. Pemerintah desa dianggap belum memperhatikan hak dari penyandang disabilitas contohnya adalah disabilitas mental yaitu orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sering dipasung tanpa mendapatkan perawatan medis dan lainnya merupakan tindakan diskriminasi.

Rendahnya tingkat kesadaran sosial masyarakat dan pertanggungjawaban pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi perhatian yang urgent terlepas dari jenis disabilitas. Mereka juga harus mendapat keadilan agar mampu menikmati hak-hak mereka yang paling mendasar. Meskipun dalam UUD 1945 memberikan penjelasan bahwa untuk "mendorong non diskriminasi, kesamaan di hadapan hukum dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum", peraturan UU terkait penyadang disabilitas belum mewujudkan perlindungan-perlindungan tersebut. Dalam KUHP dan KUHAP pun juga masih melihat para penyandang disabilitas itu sebagai orang-orang yang tak cakap hukum.<sup>15</sup> Hal ini menyebabkan tingkat diskriminasi tersebut semakin meluas karena adanya perbedaan presepsi para penegak hukum. Pemberdayaan bagi Penyandang disabilitas perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak termasuk masyarakat, dimulai dari orang tua atau keluarga, Lembaga pemberdayaan, Lembaga sosial masyarakat, dunia usaha, masyarakat sekitar dan para generasi muda. Pemberdayaan yang dilakukan memiliki arti penting dan bermanfaat bagi penyandang disabilitas terutama yang mengalami diskriminasi. Peran pemerintah dan seluruh stakeholder harus mampu bekerja sama untuk memberikan perlindungan serta payung hukum untuk terciptanya suatu lingkungan inklusif dalam suatu masyarakat.16

## 4. Kesimpulan

Diskriminasi yang terjadi pada penyandang disabilitas menunjukkan adanya ketidakefektifan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat. Diskriminasi yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang menunjukkan ketidaksinkronan antara penegak hukum dengan peraturan hukum yang berlaku. Payung hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan nyatanya belum secara menyeluruh melindungi para korban. Meskipun telah ada ketentuan peraturan Undang-Undang dan kebijakan yang dilakukan pemerintah, nampak jelas bahwa UU 8/2016 dinilai belum berlaku secara efektif di Indonesia. Hal ini dapat dikarenakan belum dikuatkan dengan regulasi khusus mengatur terkait hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu lemahnya penegakan hukum dan ketidaksinkronan antara satu peraturan dan peraturan lainnya menyebabkan belum meratanya keadilan pada korban dan memberikan efek jera terhadap para pelaku. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif membuat kasus diskriminasi terus terjadi. Pentingnya peran pemerintah daerah untuk dengan bekerja sama dengan semua stakeholder memberikan sosialisasi serta pemahaman yang mengedukasi kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu penegak hukum maupun masyarakat umumnya tentang pentingnya menghargai dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan terhadap penyadang disabilitas. Adanya juru bahasa isyarat serta bantuan di bidang hal ekonomi, pendidikan, dan kesehatan kepada para keluarga penyadang disabilitas yang hidup dibawah garis kemiskinan, untuk menanggulangi masalah diskriminasi tersebut, perlu adanya regulasi khusus untuk meminimalisir pelaku kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga korban.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Itasari, Endah Rantau. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat." *Integralistik* 31, no. 2 (2020); h. 75.

Hasan, Moh Nashir. "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI di kota Semarang". Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018).

## **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Ishaq, Ishaq. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi." Bandung: Alfabeta. (2017).
- Riyadi, Eko. "Hukum Hak Asasi Manusia Presprektif Interasional, Regional, Dan Nasional." Depok: Raja Grafindo Persada. (2018).

#### JURNAL

- Andriani, Nurul Saadah. "KEBIJAKAN RESPONSIF DISABILITAS: Pengarusutamaan Managemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (2017): 189-214.
- Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas." *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 50-62.
- Farakhiyah, Rachel, and Nurliana Cipta Apsari. "Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bagi Perempuan Disabilitas Sensorik Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Penelitian dan PPM 5, no.* 1 (2018): 73-82.
- Faridah, Siti. "Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 15-29.
- Itasari, Endah Rantau. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat." *Integralistik* 31, no. 2 (2020): 70-82.
- Kairupan, Stella Gita. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Kekerasan." *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 2 (2021): 35-45.
- Millati, Sofiana. "Social-Relational Model dalam Undang-undang Penyandang Disabilitas." *INKLUSI Journal of Disability Studies* 3, no. 2 (2016): 285-304.
- Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Ham* 11, no. 1 (2020): 131-150.
- Ningsih, Ekawati Rahayu. "Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat dalam Kegiatan Penelitian Maupun Pengabdian Masyarakat di Stain Kudus." *Jurnal Penelitian* 8, no. 1 (2014): 71-92.
- Paikah, Nur. "Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandangdisabilitas di Kabupaten Bone." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, no. 1 (2019): 335-348.
- Pawestri, Aprilina. "Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2017): 164-182.
- Priamsari, RR Putri A. "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 215-223.

- Raharjo, Trisno, and Laras Astuti. "Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 181-192.
- Rofiah, Siti. "Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual." *Qawwam* 11, no. 2 (2017): 133-150.
- Sodiqin, Ali. "Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 31-44.
- Syafi'ie, M. "Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif kepada Difabel." *Jurnal Difabel Adalah Media Ilmiah Yang Diterbitkan Oleh Sasana Integrasi Dan Advokasi Difabel* 2 (2015): 161-172.
- Trimaya, Arrista. "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 4 (2018): 401-409.

#### **SKRIPSI**

- Hasan, Moh Nasir. "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang." Skrisi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018).
- Sitompul, Giani Anes Hasian. "Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Hukum Nasional." (2017).

## **INTERNET**

- https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html, diakses 2 Januari 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring (dalam jaringan), arti kata Diskriminasi, URL: <a href="https://kbbi.web.id/diskriminasi">https://kbbi.web.id/diskriminasi</a>, diakses 20 Januari 2022.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia